

**SUATU DILEMA DALAM PEMBINAAN NARAPIDANA KORUPTOR
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
(THE DILEMMA OF CORRECTIONAL EFFORT TOWARD CORRUPTION CONVICTS IN
CORRECTIONAL INSTITUTION)**

Agus Hariadi

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Jl. HR. Rasuna Said Kav.6-7 Jakarta Selatan, Indonesia

Email: hariadi_kapusren@yahoo.co.id

(Naskah diterima 27/06/2016, direvisi 26/09/2016, disetujui 29/09/2016)

Abstrak

Paling tidak ada dua hal pokok yang menyebabkan masih maraknya korupsi di Indonesia, yaitu pemilihan kepala daerah atau anggota legislatif yang berbiaya mahal dan rendahnya pidana yang dijatuhkan oleh hakim. Fenomena yang muncul pada saat ini, di samping para koruptor menggunakan jasa penasehat hukum yang bertarif mahal, ternyata mereka dalam menjalani proses peradilan sama sekali tidak menunjukkan adanya rasa malu, rasa bersalah, apalagi rasa penyesalan, mereka tetap sumringah, penuh senyum, penuh ketawa, dan kepala tetap tegak, berbeda dengan pelaku tindak pidana yang lain. Hal lain yang mengherankan, masyarakat juga kadang-kadang berbuat yang tidak sepatutnya, yaitu dengan memberikan dukungan yang luar biasa kepada para koruptor. Demikian juga petugas lembaga pemasyarakatan (LP) menempatkan para koruptor tersebut dalam satu sel sendirian yang terpisah dari narapidana lain dengan fasilitas yang cukup memadai dan pada gilirannya akan menimbulkan hubungan *supply and demand*. Dengan adanya narapidana koruptor, menyebabkan fungsi LP menjadi tidak berjalan karena para narapidana koruptor memiliki berbagai kelebihan jika dibandingkan dengan petugas LP itu sendiri. Untuk itu, ke depan perlu diadakan perombakan agar narapidana koruptor ditempatkan dalam LP yang juga dihuni oleh narapidana lain, sehingga di samping lebih memenuhi rasa keadilan juga agar narapidana koruptor dapat diberdayakan untuk kemanfaatan narapidana lain maupun petugas LP itu sendiri.

Kata kunci: Dilema Pembinaan, Narapidana Korupsi

Abstract

Basically, there are at least two factors that make corruption still rampant in Indonesia. First is the expensive cost of the local heads or legislative members' elections; second is the low punishment by the Judge. The recent phenomenon, the corruptors hire for expensive prominent lawyers. Moreover, they do not express any regret or even remorse in their case trial. They calmly keep smiling, laughing and having their head up, in contrast to other felons. Surprisingly, some people respond in uncommon ways, such as giving tremendous support to them. As those to the correctional officers who put them in a cell with special facilities, exclusively away from the other inmates. Thus, make some take and give relations as the supply and demand has come between them. As the result, the Correctional Institution cannot run its function effectively because of the corruption convicts who have more resources than the officers themselves. So, it is important to have evaluation ahead in order that those corruption convicts put in together with the other inmates. Hopefully, the solution can fulfill the justice as well as empower the corruption convicts for the good of inmates and the correctional officers themselves.

Keywords: Correctional effort dilemma, Corruption convict.

A. Pendahuluan

Kalau kita sempat berjalan-jalan mengunjungi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Pengadilan Tipikor) di Jakarta, maka kita akan melihat suasana di pengadilan sangat ramai pengunjung. Ramainya pengunjung disebabkan karena di pengadilan tersebut akan diadakan sidang perkara tindak pidana korupsi di mana terdakwa merupakan orang-orang terkenal atau figur yang menarik perhatian publik,

seperti mantan menteri, mantan anggota DPR/DPRD, mantan gubernur/bupati/wali kota, mantan hakim, pengacara, dan pengusaha. Mereka-mereka itulah calon penghuni LP setelah dalam persidangan dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dengan demikian, seorang terdakwa pelaku tindak pidana korupsi untuk dapat menyandang

sebutan narapidana akan menempuh peroses persidangan yang cukup lama yang sangat menguras pikiran, tenaga, mental, dan uang kecuali mereka langsung menerima putusan pengadilan tipikor. Namun dalam kenyataannya sangat langka, kebanyakan mereka menolak putusan pengadilan tipikor dan selalu menempuh upaya hukum, baik upaya hukum biasa, seperti banding dan kasasi, dan juga upaya hukum luar biasa, seperti peninjauan kembali. Nampaknya para pelaku tindak pidana korupsi selalu tidak puas atas putusan pengadilan, mereka merasa tetap tidak bersalah walaupun bukti-bukti yang diajukan jaksa penuntut umum dan keterangan ahli maupun para saksi sudah sangat gamblang membuktikan adanya tindak pidana korupsi. Prinsip yang dipegang, kalau masih ada upaya hukum mereka akan menggunakan semuanya, tidak peduli jika pada akhirnya pidananya justru tambah berat.

Terkait tindak pidana korupsi, ada beberapa berita akhir-akhir ini yang cukup menghebohkan dan banyak mendapat perhatian dari masyarakat, seperti berita tertangkap tangannya Edy Nasution, Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di area parkir salah satu hotel di Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, pada hari Rabu, tanggal 20 April 2016, sesaat setelah penyerahan uang sebesar Rp50 Juta dari Doddy Aryanto Supeno, pihak swasta. Uang itu merupakan pemberian kedua karena sebelumnya pada bulan Desember 2015, telah ada penyerahan uang sebesar Rp100 juta. Uang itu merupakan bagian dari komitmen suap Rp500 juta kepada Edy Nasution untuk mengamankan permohonan peninjauan kembali kasus sengketa perdata antara dua korporasi besar. Dalam kasus tersebut, KPK menggeledah empat lokasi, yakni rumah Nurhadi (Sekretaris Mahkamah Agung), ruang kerja Nurhadi di Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan Kantor PT. Paramount Enterprise International di Serpong, Tangerang Selatan. Dari lokasi-lokasi itu, penyidik KPK menyita sejumlah uang¹.

Belum tuntas penanganan kasus tersebut, kita semua dikejutkan dengan tertangkap tangannya Janner Purba, Ketua Pengadilan Negeri

Kepahiang Bengkulu yang juga menjadi hakim Pengadilan Tipikor Bengkulu dan Toton, hakim Ad Hoc pada Pengadilan Tipikor Bengkulu, oleh KPK pada hari Senin 23 Mei 2016 karena diduga menerima suap sehubungan perkara tindak pidana korupsi penyalahgunaan honor dewan pembina RSUD M. Yunus di Bengkulu. Dari hasil opsai tangkap tangan, KPK menemukan uang sebesar Rp150 juta di mobil milik Janner Purba. Uang tersebut, menurut Yuyuk Andriadi, Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK, merupakan pemberian yang ke dua setelah pada tanggal 17 Mei 2016, Janner menerima uang sebesar Rp500 juta dari Edi².

Ibaratnya tinta yang untuk menulis belum kering, kita semua digemparkan pemberitaan di berbagai media massa yang memuat hasil temuan BPK adanya dugaan kunjungan kerja fiktif yang dilakukan oleh beberapa anggota DPR yang berpotensi merugikan keuangan negara sebesar Rp945,46 miliar. Namun secara tidak terduga dan sulit diterima oleh pikiran yang sehat, berita tersebut akhirnya dianulir sendiri oleh Ketua BPK saat melakukan rapat kerja dengan DPR.

Korupsi sepertinya sudah merupakan penyakit kronis bagi bangsa Indonesia yang sangat sulit untuk memberantasnya karena pengadilan sebagai benteng terakhir orang mencari keadilan, para hakim dan paniteranya juga terbelit masalah korupsi. Sebetulnya sudah sejak zaman Orde Lama maupun Orde Baru, banyak pejabat negara, pejabat, dan pengusaha yang terindikasi melakukan tindak pidana korupsi, namun kenyataannya pada masa itu tidak terlalu banyak yang diproses sampai ke pengadilan. Hal tersebut berbeda pada era reformasi di mana para pelaku korupsi, tanpa pandang bulu, semua diproses di pengadilan dan akhirnya masuk LP.

Sebetulnya para pelaku tindak pidana korupsi itu bukanlah orang yang secara materi kekurangan, bahkan kalau boleh dikata mereka sudah sangat berkecukupan. Demikian juga kalau dilihat pendidikannya, mereka rata-rata berpendidikan sarjana, bahkan ada yang bergelar profesor doktor.

1 "Sekretaris MA Diduga Terkait, KPK Cegah Nurhadi Bepergian ke Luar Negeri". *Kompas* (22 April 2016).

2 "MA Berhentikan Hakim Tipikor". *Kompas* (1 Juni 2016).

Dengan demikian, pada saat ini LP selain dihuni oleh para narapidana biasa juga dihuni oleh narapidana intelektual yang kemampuannya pasti di atas petugas LP itu sendiri. Jelas hal ini merupakan suatu dilema, di satu sisi LP dituntut untuk dapat mengembalikan para penghuninya menjadi orang baik dan dapat hidup di tengah-tengah masyarakat secara normal, tetapi di sisi lain fungsi tersebut tidak berjalan karena para penghuni hotel prodeo itu adalah orang-orang yang memiliki kepandaian intelektual di atas petugas LP, dan mereka pada dasarnya sudah tidak memerlukan lagi bimbingan maupun pelatihan dari petugas LP karena mereka sudah terbiasa menjadi bos di tempat ia bekerja.

B. Pembahasan

B.1. Maraknya Korupsi di Indonesia

Walaupun *banner* atau pamflet yang berisi seruan anti korupsi terpasang atau terpampang di setiap sudut ruang perkantoran, pelayanan publik, dan ruang terbuka umum, demikian juga sudah dilakukan pendeklarasian wilayah bebas korupsi, pengawasan yang ketat, tetapi *toh* korupsi masih merajalela. Belum selesai persidangan sebuah perkara tindak pidana korupsi di pengadilan tipikor, sudah menyusul lagi ada pejabat negara, pejabat, atau pengusaha yang tertangkap tangan karena diduga melakukan korupsi, maupun mereka yang masih menjalani proses penyelidikan maupun penyidikan.

Berdasarkan laporan tahunan Kejaksaan Agung tahun 2015 menunjukkan terdapat ribuan kasus korupsi yang ditangani kejaksaan, baik pusat maupun daerah. Tahun lalu sebanyak 1.873 kasus korupsi diselidiki kejaksaan. Dari jumlah itu, sebanyak 1.717 kasus ditingkatkan statusnya ke penyidikan. Namun kasus yang dilanjutkan ke penuntutan berkurang menjadi 1.511 perkara. Sebanyak 206 kasus tak beranjak dari tingkat penyidikan. Jumlah tersebut jauh lebih kecil dibandingkan temuan *Indonesia Corruption Watch* (ICW), terdapat 652 kasus korupsi yang ditangani kejaksaan, kepolisian, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mangkrak saat berada dalam tahap penyidikan.

Dari jumlah itu, 391 kasus berada di kejaksaan³.

Ada yang mengatakan masih suburnya korupsi di Indonesia, salah satunya disebabkan karena adanya pemilihan kepala daerah atau pemilihan anggota dewan (DPR/DPRD) yang berbiaya mahal. Alasan ini masuk akal karena memang untuk maju dalam pemilihan kepala daerah harus punya kendaraan, yaitu partai politik, demikian juga untuk dapat melenggang ke gedung parlemen, orang harus masuk terlebih dahulu ke jajaran partai politik. Nah untuk itulah para calon harus mengeluarkan banyak biaya, belum lagi uang untuk kampanye dan uang untuk para *bobotoh*. Apalagi kalau dalam pemilihan kepala daerah sampai berujung di Mahkamah Konstitusi, mereka harus merogoh kantong lebih dalam lagi untuk membayar penasehat hukum, saksi/ahli, *transport*, dan hotel maupun biaya lainnya.

Sudah dapat ditebak, setelah menjadi pejabat negara, yang ada di otak mereka adalah bagaimana caranya mengembalikan modal yang telah mereka keluarkan selama proses pemilihan dari pada memikirkan pembangunan dan kesejahteraan rakyat maupun konstituennya. Kondisi seperti itu, menurut Abdullah Dahlan, peneliti ICW, akan melahirkan korupsi politik⁴. Adapun aktor-aktor yang menjadi pelaku korupsi paling dominan adalah kepala-kepala daerah dan anggota DPRD. Modus kejahatan korupsi ini pada umumnya mengenai kebijakan anggaran, penyalahgunaan kekuasaan, dan penyimpangan terhadap kebijakan di daerah. Pada tingkat pusat juga tidak jauh berbeda, seperti kasus pembajakan kebijakan APBN yang terkenal dengan sebutan praktek mafia APBN⁵.

Lebih lanjut Abdullah Dahlan mencontohkan kasus yang melibatkan Wa Ode Nurhayati dalam kasus pengembangan pembangunan infrastruktur di daerah. Ini mengkonfirmasi, bahwa ada praktik mafia anggaran di DPR. Dana alokasi untuk pembangunan daerah yang seharusnya dialokasikan untuk daerah yang membutuhkan karena daerah tersebut mengalami *gap* fiskal yang jauh. Dana tersebut tujuannya untuk menopang daerah yang lemah, tetapi dana-dana itu bukan didistribusikan

3 "206 Kasus Korupsi Tak Selesai, Krisis Moral Aparat Penegak Hukum Mencapai Titik Tertinggi". *Kompas* (26 Februari 2016).

4 Komisi Hukum Nasional, "Korupsi Politik" dalam *Darurat Hukum, Sumbang Saran*, (Jakarta: KHN 2013).

5 *Ibid*.

untuk membantu daerah yang lemah, tetapi malah dijadikan arena bancakan partai. Berdasarkan keterangan para saksi penggunaan dana itu sudah menjadi kavling-kavling partai dengan kode-kodenya sendiri, ada kode P1 untuk pimpinan, kode K untuk pimpinan banggar dengan warna-warna yang sudah menjadi khas masing-masing partai. Misalnya warna merah untuk fraksi ini, warna kuning untuk fraksi itu dan semacamnya⁶.

Sedangkan menurut Eva Kusuma Sundari, salah satu upaya untuk meminimalisir korupsi politik, khususnya di lingkungan DPR, perlu mendirikan *Organization of Parliamentarian Against Corruption* di Indonesia. Harapannya kita bisa memperbaiki sistem, yaitu memperbaiki akuntabilitas eksternal parlemen dan di saat yang sama juga memperbaiki internalnya. Salah satu yang kita usulkan adalah memperbaiki kode etik yang lebih komprehensif. Karena tidak bisa seperti kode etik yang ada sekarang yang belum mengatur secara detail mengenai *conflict of interest* (konflik kepentingan), karena banyak anggota DPR yang memiliki PJTKI, tetapi bekerjanya di Komisi IX, atau para pemilik tambang memilih bekerja di Komisi VII. Inilah sesuatu yang *incompatible*, sehingga tampak jelas adanya konflik kepentingan, di satu sisi ia sebagai pemain, di sisi lain dia sebagai regulator dan di saat yang sama juga sebagai pengawas kalau ada panitia kerja (panja), panitia khusus (pansus), atau rapat kerja (raker). Jadi hal ini perlu diperbaiki, dan saya merasa memang sistem di internal DPR masih sangat rawan untuk dicurangi⁷.

Selain itu, maraknya korupsi di Indonesia juga disebabkan karena ringannya hukuman penjara bagi para koruptor, yakni dari rata-rata 2 tahun 11 bulan pada tahun 2013 menjadi 2 tahun 8 bulan pada 2014 dan kemudian 2 tahun 2 bulan pada 2015, sehingga tidak menimbulkan efek jera. Pada saat yang sama, regulasi untuk menambah efek jera bagi koruptor, seperti melalui rancangan undang-undang tentang perampasan aset tindak pidana, juga belum

dibahas untuk disahkan menjadi undang-undang. Kemudian juga belum adanya tekad kuat dari lapisan masyarakat paling atas, seperti eksekutif dan legislatif, serta elit ekonomi, untuk memberantas korupsi⁸.

Terkait dengan ringannya putusan hakim, menurut ICW ada tiga faktor penyebab utama mengapa hakim menjatuhkan pidana ringan bagi para koruptor. Pertama, tuntutan jaksa penuntut umum yang ringan. Hakim dalam menjatuhkan vonis juga mengacu pada tuntutan jaksa. Karena itu, tuntutan rendah jaksa juga memainkan peranan kunci dalam vonis pengadilan tipikor. Kedua, ketiadaan pedoman pemidanaan dalam menjatuhkan vonis perkara korupsi, sehingga hakim cenderung menjatuhkan pidana seringan-ringannya kepada terdakwa. Ketiga, konstruksi hukum dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor. Secara umum, Pasal 2 ditujukan secara luas bagi pelaku korupsi terkait kerugian negara, dan Pasal 3 dikhususkan bagi penyelenggara negara atau pejabat publik. Namun, pembuat UU justru menjatuhkan pidana lebih ringan bagi penyelenggara negara atau pejabat publik⁹.

B.2. Koruptor Tidak Punya Malu Lagi

Pada saat penggarong uang negara tersebut menjalani proses peradilan, nampak ada hal yang sangat luar biasa. Mereka pada umumnya selalu menunda-nunda pemeriksaan dengan berbagai dalih, seperti belum diterimanya surat pemanggilan secara resmi, sakit, dan bahkan ada yang melarikan diri ke luar negeri. Sekarang juga sedang *ngetren* mereka ramai-ramai mengajukan upaya hukum praperadilan atas proses penetapan sebagai tersangka. Memang dari upaya hukum tersebut, ada beberapa tersangka korupsi yang beruntung karena pengadilan memutuskan bahwa proses penetapan sebagai tersangka korupsi oleh penyidik telah melanggar hukum tetapi ada juga yang sial karena praperadilannya ditolak pengadilan.

Sebagaimana kita ketahui, pada awalnya penetapan seseorang sebagai tersangka tidak masuk lingkup praperadilan, tetapi dengan

6 *Ibid.* hlm. 10.

7 *Ibid.* hlm. 7.

8 "Komitmen Elite Jadi Kunci, Ditunggu, Pembangunan Sistem Anti Korupsi". *Kompas* (5 April 2016).

9 Aradila Caesar Ifmaini Idris, "Vonis Pengadilan Tipikor". *Kompas* (29 Februari 2016)

adanya putusan MK nomor 21/PUU-XII/2014, penetapan sebagai tersangka dimasukan sebagai objek pranata praperadilan. Hal demikian terlihat jelas dari bunyi Pasal 1 angka 10 KUHAP yang menyebutkan: Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan/ atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Demikian juga Pasal 77 huruf a yang menyebutkan: Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.

Adapun argumentasi yang digunakan oleh MK dengan memasukan penetapan tersangka sebagai objek praperadilan adalah agar perlakuan terhadap seseorang dalam proses pidana memperhatikan tersangka sebagai manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan kedudukan yang sama di hadapan hukum.

Selain menunda-nunda pemeriksaan dan menggunakan jasa penasihat hukum yang bertarif mahal, hal lain yang sangat luar biasa adalah para koruptor tersebut sepertinya sudah tidak lagi mempunyai rasa malu, rasa bersalah, apalagi rasa penyesalan. Mereka tetap menunjukkan wajah yang sumringah, penuh senyum, penuh ketawa, dan kepala tetap tegak. Mereka juga sangat bersemangat dalam menjawab berbagai pertanyaan wartawan, hanya beberapa saja para koruptor yang menolak untuk diwawancarai. Sangat berbeda dengan maling ayam atau penjambret, wajahnya lesu tertunduk, kelihatan sangat takut, pakaian lusuh, bersandal jepit, dan tidak ada senyum

maupun ketawa. Masyarakat pun kadang-kadang juga memperlakukan mereka secara berbeda. Tidak sedikit pencuri atau penjambret yang babak belur atau meninggal dunia karena dihakimi massa, tetapi sebaliknya justru ada beberapa koruptor yang mendapat dukungan/ sambutan luar biasa bagaikan seorang pahlawan. Masyarakat terkecoh oleh beberapa tingkah laku para koruptor yang seolah-olah bertindak sebagai dermawan dengan membagi-bagikan uang hasil kejahatannya.

Perilaku masyarakat yang brutal itu bisa saja disebabkan karena kejahatan yang dilakukan oleh maling ayam dan penjambret akibatnya dirasakan langsung oleh mereka, sedangkan perbuatan koruptor tidak demikian, tidak ada uang masyarakat yang hilang dari dompetnya. Masyarakat sama sekali tidak sadar bahwa dengan perbuatan para koruptor itu dapat menyebabkan harga bahan pokok dan sebagainya menjadi mahal, sekolah roboh, jalan rusak, gizi buruk tidak mendapat perhatian, dan pelayanan kesehatan menjadi tidak maksimal. Masyarakat pada umumnya juga tidak mengetahui kalau tindak pidana korupsi dalam UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi dinyatakan sebagai tindak pidana yang tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga merupakan pelanggaran hak asasi manusia, yaitu hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Masyarakat masih melihat korupsi itu hanya urusan KPK, polisi, dan Kejaksaan.

Perlakuan aparat penegak hukum terhadap mereka juga kadang-kadang berbeda. Aparat penegak hukum dalam menangani penjahat konvensional terlihat lebih galak dan lebih kasar dari pada jika ia menangani penjahat yang berkerah putih. Sering kita lihat di televisi para maling ayam dan penjambret digelandang dengan tangan terbogol, ditelanjangi hanya memakai celana dalam dan rambut yang digunduli. Belum lagi saat diperiksa disinyalir sering terjadi kekerasan sehingga pada akhirnya akan muncul Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang berlinang air mata. Tetapi tidak demikian ketika mereka menangani para koruptor, mereka lebih halus, sopan, dan tidak ada unsur kekerasan. Walaupun ketika ditangkap ada koruptor yang diborgol, tetapi tidak pernah terjadi ada koruptor

yang ditelanjangi hanya memakai *cawet* dan digunduli kepalanya.

Selain ada perbedaan, di antara kedua penjahat tersebut kadang-kadang juga ada titik persamaannya, yaitu dalam hal menerima berat ringannya vonis hakim, mereka sama-sama dijatuhi pidana penjara antara 1 sampai 2 tahun 2 bulan. Bagi koruptor, pidana tersebut dirasakan sangat ringan, tetapi tidak bagi maling ayam dan penjabret, jelas dirasa cukup berat. Dengan demikian perkara korupsi yang diputus di pengadilan tipikor masuk kategori pidana sangat ringan. Pidana pokok yang ringan juga dibarengi pidana alternatif, seperti penjatuan denda yang tergolong ringan. Dari catatan ICW, mayoritas terdakwa (309) hanya dijatuhi denda Rp 50 juta¹⁰.

B.3. Dilema Pembinaan

Setelah penjahat tersebut masuk LP, mereka ditempatkan di dalam sel yang berbeda. Maling ayam dan penjabret ditempatkan satu sel bersama-sama dengan para maling ayam dan penjabret lainnya, tetapi kadang-kadang mereka juga dicampur dengan maling-maling lainnya dan bahkan para pembunuh. Demikian juga koruptor akan menjalani hari-hari kehidupannya di dalam sel bersama koruptor lainnya. Hanya dalam prakteknya banyak koruptor yang ditempatkan sendirian dalam satu sel, seperti yang terjadi di LP Sukamiskin, Bandung.

Penempatan narapidana dalam sel dengan komposisi seperti itu pasti ada pertimbangan tersendiri. Pasal 12 ayat (1) UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan menyebutkan, dalam rangka pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasarakatan dilakukan penggolongan atas dasar:

- a. Umur,
- b. Jenis kelamin,
- c. Lama pidana yang dijatuhkan,
- d. Jenis kejahatan, dan
- e. Kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

Dengan demikian penempatan narapidana di dalam sel LP tidak ada unsur subyektif, seperti unsur jabatan, pangkat, harta, saudara, maupun rasa *ewuh pakewuh*, semuanya didasarkan pada ketentuan dan prosedur yang ada. Namun harus diakui bahwa opini sebagian besar masyarakat berpendapat miring atau mencurigai, khususnya terhadap narapidana koruptor, yang menganggap adanya perlakuan istimewa terhadap mereka dalam penempatannya di sel LP. Pendapat tersebut sah-sah saja karena secara kasat mata dalam prakteknya masih terlihat para koruptor itu sepertinya hanya pindah tidur saja dari rumah ke LP. Mereka dapat menata dan mengisi ruangan sel sesuai dengan seleranya sendiri. Terungkapnya kasus “hotel prodeo bintang lima” di Rumah Tahanan (Rutan) Pondok Bambu yang dihuni oleh Artalyta Suryani alias Ayin telah memperlihatkan salah satu contoh adanya diskriminasi antara penghuni LP yang berharta dengan yang miskin¹¹.

Demikian juga ketika Wamenkumham Denny Indrayana, saat itu, melakukan sidak ke Lapas Sukamiskin Bandung, ditemukan bahwa para narapidana perkara korupsi menempati sel-sel mewah dengan fasilitas-fasilitas yang tidak sepatasnya diperoleh warga binaan. Hal ini menunjukkan masih buruknya kontrol dan perbaikan tata kelola LP, termasuk tidak berjalannya mekanisme sanksi bagi para sipir maupun kepala LP yang turut melanggar perlakuan istimewa ini. Meski banyak diprotes dan dinilai diskriminatif, namun keistimewaan yang diterima oleh koruptor masih berlangsung hingga saat ini. Keistimewaan yang mereka terima antara lain adalah memiliki dan memakai telepon genggam dan laptop di dalam LP, dan dapat menerima kunjungan selain di ruang besuk bahkan di luar jam besuk/kunjungan¹².

Sebetulnya penempatan narapidana koruptor sendirian dalam satu sel di LP Sukamiskin, tidak menyalahi aturan yang ada karena bangunan gedungnya memang sejak awal sudah didesain seperti itu, bahkan kalau diisi lebih dari satu orang malah tidak cukup. Kondisi bangunan LP semacam LP Sukamiskin

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Komisi Hukum Nasional, *Arah Pembangunan Hukum Nasional, Kajian Legislasi dan Opini Tahun 2013*. (Jakarta: KHN, 2013), hal. 209.

¹² Indonesia Corruption Watch, “Pernyataan Pers Indonesia Corruption Watch: Hentikan Pengistimewaan Koruptor”. (Jakarta: 31 Maret 2016); lihat juga “Masih Dapat Banyak Fasilitas di Penjara, Napi Koruptor Duduki Kasta Tertinggi”. *Rakyat Merdeka* (2 April 2016).

tidak dijumpai di LP-LP lain di Indonesia. Dengan bangunan model satu sel satu orang narapidana, menjadikan LP Sukamiskin tempat yang sangat favorit bagi para koruptor untuk dapat menjalani masa pidananya. Hal yang tidak boleh dilakukan oleh narapidana adalah jika ia membawa peralatan/barang-barang, seperti: AC, kulkas, TV, kasur semacam spring bed, HP, ke dalam sel. Bila ternyata kemudian ditemukan barang-barang tersebut dalam sel, ini pasti mengindikasikan adanya kolaborasi yang tidak baik dan melanggar aturan yang ada antara narapidana dan petugas LP.

Dalam sebuah riset yang dilakukan oleh ICW pada 6 (enam) kota besar di Indonesia terkait pola-pola korupsi di peradilan pada 2001, ditemukan paling sedikit ada 5 (lima) pola korupsi yang terjadi di LP atau Rutan, yaitu¹³:

1. Pemberian dan perlakuan fasilitas khusus selama dalam tahanan. Dengan membayar sejumlah uang kepada oknum petugas, napi akan mendapatkan perlakuan berbeda dengan napi lain. Fasilitas khusus juga dapat diberikan, misalnya sel tersendiri yang terpisah dengan napi lain, makan dan minuman yang bergizi, perabotan televisi, kulkas, pendingin ruangan, *handphone*, dan sebagainya. Jika disepakati, bahkan ruang sel dapat disulap menjadi kantor sementara dari napi yang *notabene* seorang pengusaha.
2. Pemberian jasa keamanan. Secara umum kondisi rutan atau lapas di Indonesia tidak aman seperti yang dibayangkan. Tidak sebandingnya jumlah sipir dengan napi menjadikan tindak kekerasan marak terjadi di penjara. Kondisi ini dimanfaatkan oleh sejumlah oknum di lingkungan lapas dan napi yang dipelihara petugas untuk meminta uang jasa keamanan. Jika uang keamanan tidak diberikan, sudah dipastikan ancaman kekerasan akan dialami napi.
3. Pemberian izin keluar dari penjara. Sebenarnya tidak ada salahnya napi keluar dari lapas. Misalnya, untuk berobat atau cuti mengunjungi keluarga. Namun, prosedur yang harus dipenuhi yaitu adanya izin yang diberikan oleh kepala Lapas dan Kakanwil Departemen Hukum dan HAM. Hak keluar

napi itu diatur secara jelas dalam UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (UU Pemasyarakatan). Pasal 14 huruf d mengatur hak mendapatkan pelayanan kesehatan dan Pasal 14 huruf j mengatur hak cuti mengunjungi keluarga. Misalnya menikahkan anak, menikah atau melayat keluarga dekat.

4. Pemberian remisi. Salah satu jalan cepat yang dapat digunakan napi agar segera menghirup udara bebas adalah melalui pemberian remisi (pengurangan hukuman). Remisi merupakan salah satu hak narapidana sebagaimana diatur dalam UU tentang Pemasyarakatan. Jika seorang napi berkelakuan baik selama di penjara, kepala Lapas dapat mengusulkan kepada Menteri Hukum dan HAM untuk memberikan remisi kepada napi yang bersangkutan.
5. Pungutan untuk tamu atau pengunjung. Sudah menjadi rahasia umum ketika ada keluarga atau tamu ingin mengunjungi napi, ternyata ada pungutan "tidak resmi" yang seolah-olah telah terstandardisasi. Untuk satu kali kunjungan, pengunjung yang akan menjenguk sanak saudara dalam tahanan/lapas dikenakan biaya antara Rp10 ribu hingga Rp50 ribu. Bagi terpidana sendiri, petugas lapas juga sering mengutip uang, terutama bagi mereka yang diketahui menerima sejumlah uang dari sanak saudaranya. Tidak hanya uang, makanan pun sering diminta oleh penjaga. Dengan membayar sejumlah uang suap yang lebih besar, bahkan tamu dapat mengunjungi napi tanpa terikat jam kunjungan.

Narapidana begitu masuk ke dalam LP harus diberi tahu atau diinformasikan mengenai beberapa hal yang terkait dengan kehidupan di LP. Dengan begitu mereka akan tahu aturan yang ada di LP, termasuk mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Hal ini jelas terlihat dalam ketentuan *The Standard Minimum Rules for The Treatment of Prisoners* (PBB, 1955), dalam poin 35 yang menyebutkan:

- a. Setiap narapidana pada saat masuk lembaga harus diberi informasi tertulis tentang peraturan yang mengatur perlakuan bagi

13 Komisi Hukum Nasional, *Arah... Op. Cit.* hal. 210-211.

narapidana pada katagorinya, tindakan disiplin yang diberlakukan oleh lembaga pemasyarakatan, cara-cara yang diizinkan untuk mencari informasi dan mengajukan pengaduan, dan hal-hal lain yang diperlukan untuk membuatnya dapat memahami, baik hak-hak dan kewajibannya dan untuk beradaptasi dengan kehidupan di lembaga pemasyarakatan.

- b. Jika seorang tahanan dan/atau narapidana buta huruf, informasi yang disebutkan di atas harus disampaikan secara lisan.

Adanya pemberitahuan atau informasi tersebut di atas, ternyata mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan tahanan dan narapidana dalam melaksanakan pidana/penahanannya di lapas/rutan karena dengan penjelasan tersebut, mereka mempunyai keyakinan untuk memperoleh hak-haknya secara adil pasti. Akan tetapi sebaliknya akan mempunyai pengaruh negatif manakala informasi tersebut, dengan sengaja atau tidak, tidak sampai kepada sasaran secara terang dan jelas. Keadaan yang demikian akan menumbuhkan ketidakpastian, sehingga cenderung akan menumbuhkan proses *supply and demand* dalam artian yang negatif¹⁴.

Sedangkan yang menjadi hak dan kewajiban setiap narapidana telah diatur dalam UU tentang Pemasyarakatan. Pasal 14 dari UU tersebut menyebutkan bahwa setiap narapidana mempunyai hak sebagai berikut:

- a. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan;
- b. mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. menyampaikan keluhan;
- f. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya;

- i. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- m. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sementara itu yang menjadi kewajiban narapidana menurut Pasal 15 nya adalah bahwa setiap narapidana wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan tertentu. Dengan adanya jaminan hak dan kewajiban narapidana yang jelas, maka mereka tidak boleh diperlakukan secara semena-mena yang dapat merendahkan harkat dan martabatnya sebagai manusia. Mereka harus tetap dibina dan dibimbing agar menjadi orang yang baik dan kelak dapat hidup normal di tengah-tengah masyarakat. Terkait pembinaan dan pembimbingan narapidana, PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, khususnya Pasal 3, menyebutkan, bahwa pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian meliputi:

- a. ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. kesadaran berbangsa dan bernegara;
- c. intelektual;
- d. sikap dan perilaku;
- e. kesehatan jasmani dan rohani;
- f. kesadaran hukum;
- g. reintegrasi sehat dengan masyarakat;
- h. ketrampilan kerja;
- i. latihan kerja dan produksi.

Sebelumnya dalam Keputusan Menteri Kehakiman No. M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan, ruang lingkup pembinaan narapidana yang meliputi pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian, diperinci sehingga lebih jelas bagiannya, yakni:

1. Pembinaan kepribadian yang meliputi:
 - a. Pembinaan kesadaran beragama;
 - b. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara;

14 Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Op.Cit.* hal. 89-90.

- c. Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan);
 - d. Pembinaan kesadaran hukum;
 - e. Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat
2. Pembinaan kemandirian yang meliputi:
- a. Ketrampilan untuk mendukung usaha-usaha untuk mandiri;
 - b. Ketrampilan untuk mendukung usaha-usaha kecil;
 - c. Ketrampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakatnya masing-masing;
 - d. Ketrampilan untuk mendukung usaha-usaha untuk industri atau kegiatan pertanian (perkebunan) dengan menggunakan teknologi madya atau teknologi tinggi.

Oleh karena itu, walaupun badan dan kebebasan bergerak para narapidana dibatasi, mereka tetap mendapat pembinaan dan pembimbingan, termasuk mengembangkan kreativitas sesuai bakat dan minatnya, dan pihak LP harus memfasilitasi atau menyediakan sarana dan prasarana yang mereka perlukan. Narapidana yang punya bakat main musik akan disediakan alat musik dan terus dilatih agar dapat menjadi musisi terkenal. Mereka yang punya bakat menari akan terus dilatih agar dapat menjadi penari yang terkenal. Mereka yang punya minat di bidang pertukangan atau perbengkelan akan dilatih oleh tenaga instruktur yang didatangkan dari luar. Bahkan narapidana yang belum terlihat bakatnya juga akan terus dibina dan dilatih sampai mereka menguasai ketrampilan tertentu sebagai bekal apabila mereka ke luar dari LP. Para narapidana juga tetap diberi kebebasan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang mereka anut dan mendapat bimbingan atau siraman rohani dari rohaniwan.

Untuk berhasilnya pembinaan dan pelatihan tersebut, pihak LP harus dapat membuat program yang jelas dan terukur sehingga dapat memberdayakan kemampuan dan ketrampilan yang dimiliki oleh narapidana. Dengan jumlah narapidana yang cukup banyak, sekitar 125.000 orang di seluruh Indonesia, LP sesungguhnya memiliki aset sumber daya manusia yang secara kuantitas sudah lebih dari cukup. Sedangkan untuk meningkatkan kualitasnya, pihak LP

dapat membuka peluang kerja sama, khususnya terkait dengan pembinaan kemandirian, baik berupa usaha mandiri, industri kecil, kegiatan pertanian, perkebunan maupun kegiatan lain sesuai dengan bakat dan minat masing-masing narapidana.

Namun pelaksanaan beberapa program kegiatan dan hak narapidana di dalam LP, khususnya bagi narapidana koruptor, akan mengalami hambatan/kendala atau bahkan tidak berjalan sama sekali. Seorang narapidana koruptor tidak mungkin dilatih untuk menjadi montir motor/mobil, tukang kayu, tukang las, pelukis, petani, peternak sapi, peternak ikan, karena mereka sudah tidak memerlukan lagi ketrampilan seperti itu. Kegiatan semacam itu hanya dilakukan oleh narapidana biasa yang melakukan tindak pidana konvensional, seperti pembunuhan, penjahbretan, penipuan, dan pencurian. Sedangkan narapidana koruptor di dalam LP biasanya hanya menginginkan pemenuhan haknya yang berupa kunjungan keluarga, penasehat hukum, dokter pribadi, dan rohaniwan. Selain itu, para narapidana koruptor akan menghabiskan waktunya di dalam LP dengan membaca buku, menulis, memperdalam ilmu agama dengan membaca kitab suci, diskusi atau sekedar mengobrol dengan temannya sesama narapidana koruptor, dan berolah raga seperlunya.

Dengan adanya kondisi seperti itu, LP yang hanya/banyak dihuni oleh narapidana koruptor, seperti LP Sukamiskin di Bandung, sesungguhnya mengemban tugas yang lebih ringan jika dibandingkan dengan LP yang banyak dihuni oleh narapidana biasa. Para petugas LP nya tidak perlu susah payah membina atau melatih mereka karena narapidana koruptor itu bukanlah orang-orang biasa, mereka rata-rata mempunyai kemampuan intelektual/ pengetahuan yang tinggi/luas, termasuk juga pengetahuan di bidang agama. Selain itu, mereka juga rata-rata sudah terbiasa dengan gaya hidup yang mapan atau bahkan mewah. Sedangkan di sisi lain, para sipir yang seharusnya memberikan pembinaan atau pelatihan kepada narapidana koruptor rata-rata mempunyai pengetahuan yang pas-pasan saja. Hal lainnya yang meringankan petugas LP adalah sangat kecil/tidak mungkin narapidana koruptor

berantem/berkelahi dengan narapidana yang lain, sehingga petugas tidak perlu mengadakan pengawasan yang ekstra ketat. Demikian pula pengunjungnya adalah orang-orang yang tidak perlu terlalu dicurigai karena biasanya hanya keluarga terdekat yang jelas identitasnya dan para koleganya saja. Namun di sisi lain, petugas LP tersebut rawan kena suap dari para narapidana koruptor. Biar bagaimanapun para narapidana koruptor adalah orang-orang yang masih mempunyai pengaruh besar terhadap masyarakat tertentu dan mereka juga masih memiliki harta yang cukup banyak, sehingga dapat menyuap petugas bahkan pimpinan LP agar mereka mendapat fasilitas atau perlakuan yang istimewa, baik dalam menerima tamu maupun keluar masuk LP. Sebagai contoh, bagaimana seorang Gayus Tambunan yang dapat secara leluasa keluar LP untuk menonton pertandingan tenis lapangan, makan-makan di luar. Dan terakhir Labora Sitorus yang berbulan-bulan tidak pernah tidur di LP dengan alasan berobat ke dokter.

Dalam kaitan ini, layak untuk disimak apa yang menjadi kajian para ahli kepenjaraan se dunia, yang dituangkan dalam *The implementation of Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners* (SMR, PBB:1955) yang menyatakan bahwa: "...tujuan-tujuan pemenjaraan sering kali berubah arah karena diakibatkan oleh pendekatan pengamanan dan alat-alat penunjangnya...". "...ajaran sosiologis mengenai masyarakat penjara telah menunjukkan bahwa di penjara dengan peraturan-peraturan keamanan yang maksimum terdapat suatu pertumbuhan kehidupan yang menghambat kemungkinan terjadi integrasi narapidana kembali ke masyarakat". "...sebaliknya pertumbuhan kehidupannya kerap kali dapat membuat tumbuhnya sifat-sifat kelainan pada narapidana, dengan lebih memperlihatkan ciri-ciri persamaannya dengan pola-pola penjahat serta ciri-ciri perbuatan jahatnya"¹⁵.

Untuk menghindari atau paling tidak meminimalisir terjadi pengaruh negatif tersebut, para petugas LP harus memiliki integritas,

rasa kemanusiaan, kapasitas keahlian dan kesesuaian pribadi petugas dengan pekerjaan (bahwa pekerjaannya itu merupakan panggilan hidupnya)¹⁶. Kecuali itu, calon petugas LP harus lulus ujian baik teori maupun praktek. Demikian pentingnya ujian bagi para calon sipir penjara, maka *The Standard Minimum of Rules for the Treatment of Prisoners* (PBB, 1995) dalam poin 47 menyebutkan:

- a. Petugas lembaga pemasyarakatan harus memiliki standar pendidikan dan kecerdasan yang memadai.
- b. Sebelum mulai melaksanakan tugas, petugas harus diberi pelatihan tentang tugas khusus dan umum dan diwajibkan untuk lulus ujian teori maupun praktek.
- c. Setelah mulai melaksanakan tugas dan selama karir kerja, petugas harus tetap mempertahankan dan meningkatkan pengetahuan dan kapasitas keahlian mereka dengan cara menghadiri pelatihan yang diadakan di tempat kerja yang diselenggarakan pada jarak waktu yang sesuai¹⁷.

Namun dalam konteks Keindonesiaan dan kekinian, transformasi kebijakan pemasyarakatan belum dapat dilaksanakan sebagaimana yang diharapkan. Pendidikan dan pelatihan bagi calon petugas pemasyarakatan tidak terprogram sebagaimana mestinya. Diklat calon petugas, selama ini dilaksanakan secara informal atas inisiatif kalapas/karutan, itupun hanya sekedar latihan baris berbaris, yang tujuannya hanya sekedar agar ketika mereka berpakaian dinas tidak bersikap loyo, tapi sigap tegas (samapta) sebagaimana layaknya sikap petugas yang berpakaian dinas. Pernah pada tahun 2005, ada program pendidikan dan latihan calon petugas yang serentak dilakukan oleh seluruh Kantor Wilayah Kemenkumham yang menerima petugas baru. Pendidikan ini dianggarkan di dalam daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA). Namun kegiatan tersebut hanya berlangsung beberapa saat. Seolah-olah setiap kegiatan tergantung dari kebijakan pimpinan. Ganti pimpinan ganti kebijakan, tidak terpol

¹⁵ Ibid. 82.

¹⁶ Dindin Sudirman, *Realitas Sosial Penghuni Lembaga Pemasyarakatan, dalam Refleksi 50 Tahun Sistem Pemasyarakatan, Anatomi Permasalahan dan Upaya Mengatasinya*. (Jakarta: Center for Detention Studies, 2015), hal. 93

¹⁷ BPHN, *Op.Cit.*, hal. 86-87

dengan konsisten¹⁸.

Sebaiknya pendidikan dan pelatihan bagi petugas LP harus beda dengan PNS yang lain. Calon petugas LP tidak dididik berorientasi menjadi pemimpin, tetapi betul-betul dididik untuk menjadi petugas LP yang profesional dan mempunyai integritas tinggi. Persoalan apakah ia nantinya akan menjadi seorang pemimpin, sangat tergantung bagaimana ia dalam menjalankan tugasnya.

Kemudian dalam menghadapi dilema mandulnya fungsi LP, khususnya terkait narapidana koruptor, pihak LP harus dapat mengambil kebijakan atau terobosan. Narapidana koruptor dapat diberdayakan sesuai dengan kemampuan atau keahliannya sehingga bermanfaat bagi narapidana yang lain. Sebagaimana yang pernah ditempuh oleh LP di Nusakambangan ketika Bob Hasan, saat itu sedang menjalani pidana, mengembangkan kerajinan batu akik oleh para narapidana lainnya. Bob Hasan membantu pengadaan alat penggosok batu dan sekaligus membantu pemasarannya. Dengan kegiatan tersebut, narapidana lainnya dapat memperoleh ketrampilan menggosok batu akik dan sekaligus penghasilan dari penjualan batu akik. Namun sayang kegiatan itu tidak berlangsung lama karena setelah Bob Hasan keluar dari LP, kegiatan penggosokan batu akik menjadi macet tidak beroperasi lagi. Demikian juga narapidana koruptor lainnya yang mempunyai keahlian berbahasa Inggris, dapat diminta oleh LP untuk menjadi guru pengajar bahasa Inggris bagi narapidana lainnya.

Namun persoalannya akan berbeda ketika LP hanya di huni oleh narapidana koruptor, tentu mereka tidak dapat diberdayakan untuk kemanfaatan bagi narapidana yang lain. Dalam hal terjadi demikian, maka narapidana koruptor dapat diberdayakan untuk memberikan pengajaran, seperti matematika dan bahasa Inggris, kepada sesama narapidana koruptor, maupun justru kepada petugas LP itu sendiri. Apakah mungkin pihak LP meminjamkan/ membawa keluar narapidana koruptor ke LP lain untuk memberikan pengajaran kepada narapidana di LP tersebut? Ternyata di samping

mengandung risiko yang tinggi dan dapat menimbulkan kesalahpahaman di tengah-tengah masyarakat, berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No, 12 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Izin Keluar Bagi Narapidana Dalam Rangka Pembinaan, hal tersebut tidak dapat dilakukan. Pasal 7 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri tersebut menyebutkan: Izin keluar sebagaimana dimaksud Pasal 5 tidak dapat diberikan kepada narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya,

Oleh karena itu, ke depan perlu diambil kebijakan agar tidak ada lagi LP khusus untuk koruptor karena di samping penghuninya tidak dapat diberdayakan untuk kemanfaatan bagi narapidana yang lain, juga menimbulkan kesan diskriminatif. Di samping itu, dengan adanya LP khusus untuk koruptor sebetulnya juga merupakan bom waktu karena tinggal menunggu saatnya saja ada petugas atau pimpinan LP tersebut yang berurusan dengan hukum karena mereka menerima suap atau gratifikasi dari penghuninya untuk mendapatkan berbagai fasilitas.

C. Penutup

Sungguh ketika terjadi perubahan nama penjara beserta prinsip-prinsipnya menjadi LP dengan sistem pemasyarakatan sebagai metodenya, tidak pernah terbayangkan kalau suatu saat nanti LP dipenuhi oleh narapidana yang berdasi, seperti para koruptor. Narapidana yang nota benenya tidak membutuhkan/ memerlukan lagi pembinaan dan pelatihan tetapi justru sebaliknya mereka malah menjadi pembimbing bagi narapidana yang lain maupun para sipir LP. Saat itu hanya terbayangkan oleh pencetus ide pemasyarakatan kalau narapidana adalah orang-orang yang berperilaku jahat, miskin dan berpendidikan rendah yang harus mendapat bimbingan dan pelatihan di dalam LP agar mereka kelak menjadi orang yang baik dan berguna bagi masyarakat.

18 Ibid. 87

Dengan adanya dilema seperti itu, maka sudah waktunya agar narapidana koruptor tidak lagi ditempatkan dalam LP tersendiri tetapi mereka ditempatkan dalam LP yang juga dihuni oleh narapidana lain, walaupun penempatannya dalam sel dapat dipisahkan. Di samping itu, pendidikan kepada petugas dan pengelola LP harus lebih ditingkatkan, misalnya dengan spesialisasi tertentu, agar mereka lebih memahami arti pembinaan dan pemasyarakatan. Mereka harus lebih banyak mendapat pelatihan, bukan dididik menjadi pimpinan atau pejabat struktural. Untuk itu, perlu juga adanya dukungan dana/anggaran yang mencukupi.

Daftar Pustaka

- “206 Kasus Korupsi Tak Selesai, Krisis Moral Aparat Penegak Hukum Mencapai Titik Tertinggi”. *Kompas* (26 Februari 2016).
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan*.
- Center for Detention Studies, *Refleksi Sistem Pemasyarakatan, Anatomi Permasalahan dan Upaya Mengatasinya*, Jakarta: 2015.
- Direktur Jenderal Pemasyarakatan, *Reformasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan “Menuju Lembaga Pemasyarakatan Produktif”*, Jakarta: 2016.
- Idris, Aradila Caesar Ifmaini, “Vonis Pengadilan Tipikor”. *Kompas* (29 Februari 2016).
- Indonesia Corruption Watch, “Pernyataan Pers Indonesia Corruption Watch: Hentikan Pengistimewaan Koruptor”. (Jakarta: 31 Maret 2016).
- Komisi Hukum Nasional, *Arah Pembangunan Hukum Nasional, Kajian Legislasi dan Opini Tahun 2013*, Jakarta: 2013.
- Komisi Hukum Nasional, “Korupsi Politik” dalam *Darurat Hukum, Sumbang Saran*, Jakarta: 2013.
- “Komitmen Elite Jadi Kunci, Ditunggu, Pembangunan Sistem Anti Korupsi”. *Kompas* (5 April 2016).
- “MA Berhentikan Hakim Tipikor”. *Kompas* (1 Juni 2016).
- “Masih Dapat Banyak Fasilitas di Penjara, Napi Koruptor Duduki Kasta Tertinggi”. *Rakyat Merdeka* (2 April 2016).
- Perserikatan Bangsa-Bangsa, *The Standard Minimum Rules For The Treatment of Prisoners*, 1955.
- “Sekretaris MA Diduga Terkait, KPK Cegah Nurhadi Bepergian ke Luar Negeri”. *Kompas* (22 April 2016).
- Sudirman, Dindin, *Realitas Sosial Penghuni Lembaga Pemasyarakatan, dalam Refleksi 50 Tahun Sistem Pemasyarakatan, Anatomi Permasalahan dan Upaya Mengatasinya*. Jakarta: Center for Detention Studies, 2015.

Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia, *Undang-Undang tentang Pemasyarakatan*, UU No. 12 Tahun 1995. LN No. 77 Tahun 1995, TLN No. 3614
- Indonesia. *Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU No. 20 Tahun 2001. LN No. 134 Tahun 2001, TLN No. 4150
- Indonesia. *Peraturan Pemerintah tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan*, PP No. 31 Tahun 1999. LN No. 68 Tahun 1999.
- Indonesia. *Keputusan Menteri Kehakiman tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan*, Kepmenkeh. Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990
- Indonesia. *Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Izin Keluar Bagi Narapidana Dalam Rangka Pembinaan*, Permenkumham No. 12 Tahun 2016.